



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 38 TAHUN 2013

KASUBAGKABID	:	
KEPALA BPKAD/SDC	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN MEKANISME
BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi perjalanan dinas dan insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN MEKANISME
BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi perjalanan dinas dan insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

A

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2006 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 132);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 155);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2013;

f

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Desa se-Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 31.416.563.614,- (tiga puluh satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - (1a) Alokasi anggaran tambahan sebesar 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan bagi biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat pada kelurahan.
 - (2) Bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa)
 - (3) Alokasi anggaran bantuan keuangan yang mengalami perubahan pada setiap desa sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (4) Alokasi bantuan keuangan kepada Kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato ini.
2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu Bab XA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

Ketentuan Lain-Lain

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24a yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 24a

Pembayaran atas biaya insentif imam, pemuka agama dan pemangku adat pada Kelurahan dihitung sejak bulan Januari 2013


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2013

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,


Hi. DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP. 196005031 1986 02 1 007

- Lampiran : Peraturan Bupati Pohuwato
- Nomor :
- Tanggal :
- Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun 2013

**ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PEMERINTAH DESA
YANG MENGALAMI PERUBAHAN, TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Kecamatan (Desa/Kel)	ALOKASI ADD YANG DITERIMA SEBELUMYA	PERUBAHAN ALOKASI ADD YANG DITERIMA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Kec. Popayato				
1	Torosiaje	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
2	Popayato	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
3	Telaga	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
4	Torosiaje Jaya	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
5	Bukit Tingki	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
6	Tunas Harapan	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
7	Trikora	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
8	Dambalo	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
9	Telaga Biru	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
10	Bumi Bahari	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
Kec. Lemito				
1	Lemito	362,210,669.00	362,210,669.00	-
2	Wonggarasi Barat	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
3	Lomuli	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
4	Kenari	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
5	Lemito Utara	343,100,669.00	343,100,669.00	-
6	Wonggarasi Tengah	323,990,669.00	333,490,669.00	9,500,000.00
7	Suka Damai	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
8	Babalonge	285,770,669.00	285,770,669.00	-

No.	Kecamatan (Desa/Kel)	ALOKASI ADD YANG DITERIMA SEBELUMYA	PERUBAHAN ALOKASI ADD YANG DITERIMA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Kec. Wonggarasi				
1	Wonggarasi Timur	304,880,669.00	304,880,669.00	-
2	Bukit Harapan	285,770,669.00	295,270,669.00	9,500,000.00
3	Bohusami	293,120,669.00	293,120,669.00	-
4	Lembah Permai	285,770,669.00	285,770,669.00	-
5	Limbula	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
3	Yipilo	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
7	Tuweya	293,120,669.00	293,120,669.00	-
Kec. Popayato Timur				
1	Milangodaa	323,990,669.00	333,490,669.00	9,500,000.00
2	Londoun	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
6	Marisa	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
5	Tahele	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
3	Bunto	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
4	Maleo	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
7	Kelapa Lima	285,770,669.00	295,270,669.00	9,500,000.00
Kec. Popayato Barat				
1	Dudewulo	323,990,669.00	333,490,669.00	9,500,000.00
2	Tunas Jaya	285,770,669.00	295,270,669.00	9,500,000.00
3	Padengo	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
4	Molosipat	304,880,669.00	304,880,669.00	-
5	Butungale	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
6	Persatuan	304,880,669.00	314,380,669.00	9,500,000.00
7	Molosipat Utara	293,120,669.00	302,620,669.00	9,500,000.00
JUMLAH		11,771,276,091.00	12,065,776,091.00	294,500,000.00


 BUPATI POHUWATO
 /s/ SYARIF MBUINGA

Lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato

- Nomor :
- Tanggal :
- Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan Mekanisme Bantuan Kelurahan
Kabupaten Pohuwato Tahun 2013

**ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN
YANG MENGALAMI PERUBAHAN, TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	ALOKASI SEBELUMNYA	ALOKASI PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
	Kec. Paguat			
2	Kelurahan Pentadu - Imam Pemuka Agama	24,733,800	65,000,000	40,266,200
	JUMLAH	24,733,800	65,000,000	40,266,200

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA